

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK KONVENSIONAL
(Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeproleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

Khanifan Alfi

NIM. 1717202126

**PRODI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khanifan Alfi
NIM : 1717202126
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonom dan Bisnis Islam Jurusan
Progam Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Konvensional
(Studi Kasus Di Bank Jateng Kcp Prembun, Kab.
Kebumen).

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Mei 2024



Khanifan Alfi
NIM. 1717202126



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK KONVENSIONAL (STUDI KASUS DI BANK
JATENG KCP PREMBUN, KAB. KEBUMEN)**

Yang disusun oleh Saudara **KHANIFAN ALFI NIM 1717202126** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 199550314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 29 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Di- Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap karya ilmiah skripsi dari saudara Khanifan Alfi NIM. 1717202126 yang berjudul:

“Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen)”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP.197310142003121002

MOTTO

“Sopo Temen Bakal Tinemu”

(Siapa Yang Sungguh-Sungguh Mencari, Bakal Menemukan Apa Yang Dicari)

-Kanjeng Sunan Kalijogo-



**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM PADA PEMBIAYAAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK KONVENSIONAL
(Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen)
ABSTRAK**

Khanifan Alfi

NIM. 1717202126

E-mail: khanifan.alfi@gmail.com

Aternatif peningkatan taraf hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sebagai bentuk tantangan yang diterima oleh pemerintah Indonesia saat ini, oleh karenanya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada, maka di tahun 2024 pemerintah memberikan alternatif kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai bentuk mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan penghasilan dalam sektor masyarakat sesuai dengan SDA dan SDM yang ada. KUR adalah jalan alternatif yang diberikan pemerintah dalam rangka untuk membantu usaha yang lebih produktif, layak, memenuhi persyaratan kredit bank, dan dapat mengakses program pemerintah melewati bank konvensional.

Penelitian ini mencoba membedah hal tersebut dengan menggunakan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan hasil observasi yang cukup baik. Dengan data yang detail dan luas secara mendalam, sehingga diperoleh kesimpulan data secara maksimal dan fundamental. Yang mana tahapan yang dilakukan oleh penulis yaitu data *Reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *verification* (verifikasi data). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1). Bagaimana analisis nilai ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun Kab. Kebumen?, 2). Bagaimana mekanisme pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun Kab. Kebumen?. Dengan tujuan 1). Untuk mengetahui dan menganalisis nilai ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen, Dan 2). Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

Dalam hal ini jika ditinjau dari perspektif keislaman, penyaluran dana KUR sudah sesuai, meskipun ada beberapa pertimbangan dalam pengembalian KUR jika diselaraskan dengan Ekonomi Islam akan kontroversi, karena dalam pengembalian KUR dikenakan bunga sebesar 6% pertahun 2024 maka akan mendatangkan hukum riba, dan apabila bunga tersebut dijadikan jasa operasional sebuah bank dengan memahami perjanjian awal maka sudah tidak menjadi riba, dan sudah selaras dengan ekonomi keislaman.

Kata Kunci: Nilai-nilai Ekonomi Islam, KUR, Bank Konvensional.

**ISLAMIC ECONOMIC VALUES IN PEOPLES BUSINESS CREDIT
(KUR) FINANCING IN CONVENTIONAL BANK
(Case Study at Bank Jateng KCP Prembun, Kebumen Regency)**

ABSTRACT

Khanifan Alfi

NIM. 1717202126

E-mail: khanifan.alfi@gmail.com

Alternatives to increasing the standard of living among Indonesia society, as a form of challenge accepted by the Indonesian government, therefore, to reduce the existing unemployment rate, in 2024 the government will provide alternatives to Indonesian society in general, in the distribution of People's Business Credit (KUR), as a form of reducing the unemployment rate, as well as increasing income in the community sector in accordance with existing natural resources and human resources. KUR is an alternative route provided by the government in order to help businesses that are more productive, viable, meet bank credit requirements, and can access government programs through conventional bank.

This research tries to dissect this by using qualitative data which is carried out interactively and continues continuously until completion, resulting in quite good observation results. With detailed and extensive data in depth, maximum and fundamental data conclusions can be obtained. The stages carried out by the author are data reduction, data display (data presentation), and verification (data verification). The problem formulation in this research is: 1). What is the analysis of Islamic economic values on the implementation of KUR financing at Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen? 2). What is the KUR financing mechanism at Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen? With aim 1). To find out and analyze the value of Islamic economics on the implementation of People's Business Credit Financing (KUR) at Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen, and, 2). To find out the financing mechanism for People's Business Credit (KUR) at Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

In this case, if viewed from an Islamic perspective, the distribution of KUR fund is appropriate, although there are several considerations in returning KUR if it is aligned with Islamic Economics, it will be controversial, because KUR returns are subject to interest of 6% year in 2024, it will bring usury laws, and if the interest this is used as an operational service for a bank. By understanding the initial agreement, it will no longer be usury, and is in line with Islamic economics.

Keywords: Islamic Economic Values, KUR, Conventional Banks.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si. Selaku pembimbing skripsi penulis, terimakasih telah membimbing dan memberi ilmu selama ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Bapak Awari dan Ibu Samini yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga dapat melanjutkan kejenjang yang lebih baik saat ini. Terima kasih atas jasa yang tak pernah mampu terbalaskan. Kepada kakaku Ngismatur Rokhmah, Amin Zamroni dan juga adikku Kharisun Nafis yang juga selalu memberikan semangat dan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak Bank Jateng KCP Prembun yang telah membantu penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini, Terkhusus Bapak. Supriyatin selaku Kepala Unit Bank Jateng KCP Prembun.


8. Teruntuk sahabatku R. Muchamad Muchlas Al.w Pimpinan Majelis Srambi Syafaat Al-ISWAT Purworejo Barat yang senantiasa menjadi Support System dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Majelis Al-ISWAT terkhusus kepada sahabat Mas R.B.S Muchamad Muchlas Al.w, Bapak Supriyatin, Bang Alex Owner RM Bu Ragils, dan juga Mas Eko Juragan Mabel .
10. Dan pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan krispsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 5 Mei 2024

Khanifan Alfi

NIM. 17172021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ABSTRACT	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Nilai-Nilai Ekonomi Islam	20
1. Sistem Ekonomi Islam	23
2. Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	24
3. Membangun Metodologi Ilmu Ekonomi Islam.....	25
4. Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam	26
B. Kredit Usaha Rakyat	29
C. Pembiayaan Bank Konvensional.....	33
1. Bentuk Pembiayaan Bank Konvensional	33
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Bank Konvensional.....	34
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Bank Konvensional	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Objek dan Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Uji Keabsahan Data	42
BAB IV : PEMBAHASAN	
D. Gambaran Umum Perusahaan	43
1. Sejarah Singkat Bank Jateng	43
2. Visi dan Misi Bank Jateng.....	45
3. Struktur Organisasi Bank Jateng	47
B. Analisis Nilai Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun Kab. Kebumen	51
C. Mekanisme Pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun Kab. Kebumen.....	55

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	55
2. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	57
3. Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat	59
4. Tabel Ansuran Kredit Usaha Rakyat di Bank Jateng KCP Prembaun.....	60
5. Analisis Prosedur Pemberian KUR	61

BAB V : PENUTUP

E. Kesimpulan.....	62
F. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAT HIDUP




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jurnal Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1. 2 Bagan Struktur Organisasi	48
Tabel 1. 3 Bagan Tabel Angsuran KUR	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian.....	65
Lampiran 2: Surat Persetujuan Penelitian	66
Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian	70
Lampiran 4: Daftar pertanyaan wawancara	67
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian.....	70
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....	72



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ˁ	B	be
ت	ta ^ˁ	T	te
ث	śa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ĥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ˁ	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˁ	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
---	-----	---	----

ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

C. Ta’marbutoh di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah	حسيه	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan ha

كرمه الو ليا ء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

2. Bila ta’marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zâkat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ó	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جا هلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya”mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya”mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu”mati	Ditulis	U
	فروود	Ditulis	Fû

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya” mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu”mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata dipisahkan apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat

H. Kata sandang alif + lam

3. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harussyamsiyyah yang mengikutinya, serta السماء menggunakan I (el)-nya	Ditulis	as-samâ
---	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau atau pengucapan

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi al-furud
------------	---------	---------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam utama merupakan keadilan distributif. Sebagaimana telah dipaparkan oleh para pemikir Muslim bahwa ada dua sendi utama dalam distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi maka transformasi ini adalah berarti mengubah sistem ekonomi berkeadilan dan demokratis. Dalam kaitan ini, mengubah sistem ekonomi berkeadilan dan demokratis. Dalam kaitan ini, mengubah sistem ekonomi *ribawi* yang mengandung aspek *zhalim* menjadi ekonomi syariah yang berdasarkan dengan makna keadilan, keseimbangan, dan kebaikan dengan tujuan *maslahah lil ammah*. Konsep ekonomi Islam ini dapat mengakomodasi demokrasi ekonomi Indonesia yang secara substantive memiliki keselarasan. (Naqvi, 2003)

Melalui sistem ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindari dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Melalui sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan

pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pembiayaan merupakan penyaluran pendanaan yang dikeluarkan untuk nasabah dalam mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam hal lain, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Muhammad, 2002: 262).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan merupakan penyedia uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain berdasarkan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Usanti 2013: 98)

Menurut Muhammad (2002: 78) Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaannya. Guna untuk mengalokasikan dana untuk mencapai tingkat profitabilitas dengan risiko yang rendah, serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan mempertahankan posisi liquiditas tetap aman. Sedangkan menurut Siamat (2005: 49) pengalokasian pembiayaan yaitu penyaluran dana bank yang mendominasi, dengan nilai antara 70 persen sampai dengan 80 persen dari volume usaha bank.

Ismail (2011: 104) menyatakan pembiayaan merupakan suatu aktifitas pada bank syariah yang menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana memiliki prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pihak pemilik dana percaya bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terluasi, begitu juga dengan pihak yang menggunakan dana, pastinya akan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga

penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.

Menurut Al-Arief (2010: 42) pembiayaan merupakan kegiatan menghimpun dana yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung jalannya investasi yang direncanakan dengan baik, dalam perencanaannya dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh lembaga.

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana dari orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Di dalam Islam juga mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan melalui akad-akad bagi hasil sebagai metode pemenuhan permodalan dan akad jual-beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. (Waluyo, 2016: 19)

Suatu pembiayaan yang digunakan oleh bank konvensional mempunyai penerapan yang sama dengan kredit yang digunakan oleh bank syariah. Bank konvensional dalam memberikan pembiayaan membutuhkan tahapan-tahapan dan penerapan konsep yang matang kepada calon nasabah. Bank juga harus merasa yakin dan percaya bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali. (Kasmir, 2016: 30).

Bagian terpenting dalam memberikan pembiayaan yaitu pada pembiayaan yang merupakan salah satu alat dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Prinsip yang digunakan pada pembiayaan yaitu prinsip 5C yang terdiri dari (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) yang artinya karakter, kemampuan mengembalikan utang, modal, situasi atau kondisi, dan juga jaminan. Sistem pada pembiayaan dengan prinsip 5C seringkali menyulitkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, salah satu prinsip penerapan pada pembiayaan yang sulit untuk dipenuhi yaitu agunan atau *collateral*. Oleh karena itu

pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Produk ini dikeluarkan agar para pelaku UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*, dimana usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan mempunyai kemampuan mengembalikan kredit, namun mengalami kendala keterbatasan dalam hal memenuhi persyaratan agunan atau perizinan formal dan lain sebagainya. (kementerian koordinator bidang perekonomian RI, 2016: 104).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di bank konvensional juga ditunjukkan untuk membantu perekonomian rakyat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang dijalankannya. Dalam memberikan kredit dari pihak perbankan juga harus memiliki prosedur-prosedur kredit yang akan menjadi prinsip utama dalam memberikan kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan penerapan konsep atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut. Tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Selain itu pemohon juga harus mengetahui hak dan kewajibannya yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur.

Kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Kebanyakan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) merupakan lembaga keuangan di bank konvensional yang pastinya memberlakukan suku bunga dalam perjanjian minjam-meminjam.

Terdapat tiga macam Kredit Usaha Rakyat yang terdapat di bank konvensional yaitu: KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Dari ketiga macam kredit usaha rakyat tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda yaitu:

1. KUR Super Mikro

Yaitu program pembiayaan untuk para pelaku UMKM sebagai pemenuhan modal kerja dan investasi. Jenis pembiayaan KUR Super Mikro dipatok dengan limit maksimum Rp 10 juta dan tentunya bebas biaya administrasi.

2. KUR Mikro

Yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Para pelaku UMKM bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta.

3. KUR Kecil

Yaitu pembiayaan modal kerja bagi para pelaku UMKM dan juga investasi dengan nominal yang lebih besar lagi di banding KUR Mikro dan KUR Super Mikro. Nasabah Bank Jateng bisa mengajukan pembiayaan KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

KUR bertujuan mendorong peningkatan akses UMKM dan koperasi kepada pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. KUR merupakan skema pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang diterapkan oleh perbankan. Melalui KUR ini diharapkan permasalahan agunan yang menghambat UMKM mendapat pinjaman dari bank dapat teratasi. Dalam pelaksanaannya, program KUR tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut salah satunya terlihat dari angka pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang cukup tinggi (Nisa, 2016: 219) Berdasarkan tingginya NPF (*Non Performing Financing*) tersebut menyebabkan pembiayaan bermasalah ada dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi diantaranya: (1) Kelemahan dalam analisa pembiayaan, (2) Kelemahan dalam supervise pembiayaan, (3) Kelemahan bidang agunan. Adapun dalam faktor eksternal, meliputi: (1) Kelemahan karakter nasabah, (2)

Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik, (3) Nasabah menghilang, (4) Kelemahan kemampuan nasabah (Muhammad, 2005: 21). Hingga akhirnya pada tahun 2014 pemerintah memutuskan menghentikan KUR untuk sementara waktu. Pada tahun 2015, pemerintah melalui permenko No. 6 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh permenko No. 8 tahun 2015 melanjutkan kembali KUR dengan penguatan regulasi dan perbaikan skema. Ketentuan tersebut mengubah skema KUR yang semula merupakan skema penjaminan menjadi skema subsidi dan pejaminan, penurunan suku bunga, dan perubahan cakupan penerima KUR. Dalam skema KUR tersebut, pemerintah juga lebih selektif dalam menetapkan bank pelaksana. (Nisa, 2016: 221)

Mendongkrak akses UMKM dan koperasi, demikian tujuan pemerintah mengeluarkan produk KUR pada tahun 2007, melalui produk ini permasalahan mengenai hambatan usaha yang tidak mempunyai agunan sesuai persyaratan menjadi penyelesaian, meskipun produk KUR sempat dihentikan sementara pada tahun 2015, karena tidak berjalannya KUR sesuai apa yang diharapkan, terlihat dari angka pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) yang cukup tinggi, produk ini masih menjadi pusat perhatian di bank konvensional. (Hosen, 2014: 71).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Konvensional” (Studi Kasus Pada Bank Jateng KCP Prembun).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan nilai ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun?

2. Bagaimana mekanisme pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Nilai-Nilai Ekonomi Islam pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi mengenai nilai-nilai ekonomi Islam bagi PT. Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen agar lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja bank dan mencapai prestasi kerja sesuai nilai-nilai ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tahap awal dalam penelitian yang melibatkan pencarian, peninjauan, dan analisis literature terakait penelitian yang terkait dengan sebelumnya. Kajian pustaka membantu peneliti mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai topik penelitian,

mengeksplorasi temuan penelitian terdahulu, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi (Aprilyada. 2023: 163-164).

Prof. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M. Hum. Dalam bukunya yang berjudul Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kosasih, 2022: 3)

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ekonomi Islam (kajian teologis, epistemologis, dan empiris) dalam bukunya menyatakan bahwa ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Adapun kepentingan atau tujuan dari nilai ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ijtihad dari penerjemahan ajaran agama (maqashid syari'ah) pada wilayah normative agar dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (kerakyatan) (Dahlan, 2019: 67).

Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001: 161).

Veitzal Rifai dan Andria Pertama dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management*. Menjelaskan bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rifai, 2008: 5).

Imam Fuadi Alidrus dalam jurnal ekonomi Islam yang berjudul *Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah* di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa ekonomi konvensional, baik itu kapitalis, sosialis maupun perpaduan antara keduanya, semuanya didasarkan pada filsafat yang sama yaitu materialisme. Materialisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa materi adalah isi fundamental jagad raya yang tidak diatur oleh intelegensi, tujuan atau sebab-sebab final. Kekayaan, kepuasan jasmani, kesenangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicapai manusia. Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam, yang percaya bahwa alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya tetapi diciptakan dan diatur oleh Allah Swt. Ukuran keberhasilan tidak hanya diukur dengan materi dan lahir, tetapi juga spiritual, serta mencakup dunia akhirat. Dengan demikian terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, terutama menyangkut epistemologi dan realitas dunia (Alidrus, 2012: 381).

Titin Mulianti, dalam jurnal ekonomi Islam yang berjudul *Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam*. Menyatakan bahwa kredit dalam ekonomi syariah dikenal dengan pembiayaan, menurut UU no. 10 tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah yaitu pada keuntungannya (Mulianti, 2020: 49).

Abdul Wahid Mongkito, dkk dalam jurnal research business and economics studies yang berjudul *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro*. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi

kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR sendiri yaitu meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Mongkito, 2021: 95).

Pandipa dalam jurnal ilmiah *administratie* yang berjudul *Implementasi Kredit Usaha Rakyat, Pengembangan Usaha Kecil*. Di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa program kredit usaha rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Pandipa, 2015: 12).

Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi kerangka pemikiran yang solid, mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat, dan merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian yang berdasarkan pada pemahaman yang ada. Kajian pustaka juga membantu peneliti dalam menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada, serta memperkaya penelitian mereka dengan wawasan dan temuan terbaru yang relevan. Secara keseluruhan, kajian pustaka merupakan tahap kritis dalam proses penelitian yang membantu peneliti memperoleh landasan teoritis yang kuat, memahami perkembangan penelitian terkini, dan mengidentifikasi area yang masih perlu diteliti. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi dasar yang penting dalam merancang penelitian yang efektif dan kontributif.

Melalui kajian pustaka ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank konvensional pada bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.

Kajian pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi dalam konteks studi kasus pada bank jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan hal tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Emas Salma. (2017)	Nilai-Nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah” (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Kota Makasar)	Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu banyak membahas tentang nilai-nilai Islam di dalam perbankan	Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada Nilai-Nilai Islam di Bank Syariah seangkan penelitian ini pada Nilai-Nilai Islam di Bank Konvensional.
2	Atika Rohmawati. (2022)	Analisis Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Syariah (Studi Kasus Nasabah UMKM CV. Mitra Digital Printing Kudus)	Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdapat pada bank jateng	Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada sistematika metode penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan

				metode penelitian kuantitatif.
3	Warda Aditya Azizah. (2021)	Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Mojosari (Studi Kasus <i>Force Mejuere</i> Pandemi Covid 19).	Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada sistematika metode penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada KUR di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari sedangkan penelitian ini akan dilakukan di PT Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.
4	Riffa Rizky Rahmawati Ritonga. (2022)	Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil di PT Bank Syariah Indonesia TBK KCP Serang Ahmad Yani	Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode sistematika penulisan yang sama yaitu kualitatif.	Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada KUR di PT Bank Syariah Indonesia TBK KCP Serang Ahmad Yani sedangkan penelitian ini dilakukan di PT Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. (Sugiyono, 2010: 15).

Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam (Sofaer, 1999: 21).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jln. Raya Prembun, No. 170, Pejaten, Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54395. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada April – Mei 2024.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah pembahasan yang digunakan dalam membahas dalam sebuah fenomena. Sehingga, dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa objek penelitian ini adalah Nilai-nilai ekonomi dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang

dijadikan penelitian yaitu di Bank Jateng KCP Prembun dengan alamat Jln. Raya Prembun, No. 170, Pejaten, bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian, karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan penelitian langsung dengan pihak yang menangani program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui wawancara serta observasi di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data lain yang tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh objek lain. Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian (Abdussomad, 2006: 27). Sumber yang digunakan biasanya berupa buku, jurnal ilmiah dan buku bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara dan langkah dalam mengumpulkan data lapangan yang ada, teknik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik atau metode dalam mengumpulkan

data, di antaranya yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengamatan untuk mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi yang didalam penelitian ini keseimbangan antara peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi moderat, yakni observasi yang terdapat keseimbangan antara peneliti yang menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Ahyar et al, 2020: 45)

Metode observasi menurut *Spradley* yang dinamakan situasi sosial, yang terdiri dari tempat, pelaku serta aktivitas. Kini dapat diperluas lagi elemen tersebut menjadi lima elemen yaitu : tempat, pelaku, aktivitas, objek, serta tindakan sehingga apa dapat kita amati jangkauannya lebih banyak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih, yang pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara struktur dan tidak terstruktur. Mulanya menyatakan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian respon yang dapat bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam (mahsun, 2008: 43). Dilihat dari segi cara untuk mengadakan pendekatan, wawancara dibagi dua macam yaitu: 1) Wawancara langsung, merupakan wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang di wawancara: 2) wawancara tidak langsung merupakan wawancara yang tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan dengan alat komunikasi jarak jauh, semisal melalui telepon, radio, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Pada penelitian kualitatif dokumentasi memiliki peran sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menyajikan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Data yang diperoleh dari dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran dan keselarasan data agar lebih mudah di deskripsi. Dokumen merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, rekaman yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014: 52). Pada bagian ini mencakup dokumen yang dipelajari, bagaimana cara dalam mempelajari dokumen, dan untuk apa hasil data dokumen yang digunakan. Dokumentasi penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara. Dokumen ini digunakan sebagai pendukung instrument wawancara, agar ketika reduksi data tidak terjadi kesalahan penulisan data. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan merupakan berupa gambar, dan rekaman hasil dari observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik yang digagas oleh Milles dan Huberman yang menjelaskan beberapa metode dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2014: 54). Model analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan penguraian data yang ditujukan agar memperoleh relevansi data dengan teori yang ada. Lebih lanjutnya teknik analisis data yaitu tahap terakhir setelah seluruh data terpenuhi dan terkumpul. Dalam proses ini data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kumpulkan dan dianalisis mengenai isi dari masing-masing data tersebut.

Menurut *Milles and Huberman*, dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka secara tidak langsung penelitian kualitatif memerlukan data yang detail dan luas secara mendalam sehingga diperoleh kesimpulan data yang sempurna, penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadi tahapan dalam proses analisis data, berikut adalah penjelasan dari model *Milles* dan *Huberman*:

1. *Data Reduction* atau Reduksi Data

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan perlu berfikir secara sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa hasil analisis ditanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian (Sugiyono, 2014: 58).

2. *Data Display* atau Penyajian Data

Display Data (Penyajian Data) adalah langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. Penyajian data ini juga merupakan proses dimana setelah data direduksi data ditampilkan dengan bahasa penulis yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang sesuai dengan tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2014: 59).

3. *Conclusion* atau *Verification*

Conclusion/Verification atau dikenal dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisa data, yang berarti dalam proses ini data yang telah direduksi, kemudian disajikan

ditelaah dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan sebuah kesimpulan dalam kajian biasanya merupakan hasil analisis menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal ini maka hasil yang diperoleh merupakan sebuah kesimpulan dari terbenturnya teori dengan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2014: 61).

F. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan membahas skripsi ini maka penulisan skripsi ini akan disusun menggunakan bab yang terdiri dari 5 bab, yaitu sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang: Menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan termasuk relevansi nilai-nilai ekonomi Islam pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank konvensional.
- B. Rumusan Masalah: Menjelaskan masalah atau pengetahuan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini.
- C. Tujuan Penelitian: Menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian.
- D. Manfaat Penelitian: Menggambarkan manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II Landasan teori

- A. Kajian Pustaka: memuat hasil kajian teori atau konsep yang di dapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

- A. Jenis Penelitian: Menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif.

- B. Teknik Pengumpulan Data: Menjelaskan metode pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- C. Teknik Analisis Data: Menggambarkan teknik analisis yang akan digunakan seperti, *Data Reduction* atau Reduksi Data, *Data Display* atau Penyajian Data, dan *Conclution* atau *Verification*.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan.

- A. Penyaian data dan pembahasan tentang nilai-nilai ekonomi dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank konvensional.

BAB V Kesimpulan dan Saran

- A. Menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.
- B. Menyajikan ringkasan temuan penelitian yang menjawab tujuan penelitian.
- C. Saran: Memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implementasi dalam dunia nyata dan menyajikan daftar referensi yang digunakan dalam penelitian dengan format yang sesuai.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya (Setyagustina, 2023: 1). Ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan pada tujuan syariat yaitu memelihara iman, hidup, nalar, keturunan dan kekayaan. Dalam konsep ini nampak jelas bahwa sistem nilai ekonomi Islam yang baik harus dibangun atas dasar dari suatu keyakinan (iman) dan akan diakhiri dengan kekayaan (Umer Chapra, 1992: 3).

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khalifah) dan keadilan ('adalah) tauhid merupakan konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang awal yaitu dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah / ibadah mahdah seperti dzikir, sholat dan sebagainya. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang diciptakan mempunyai satu tujuannya. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Sama halnya manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Nilai-nilai dasar dalam sebuah sistem ekonomi Islam bisa dioperasionalkan hanya bila terdapat basis kebijakan nilai instrumental yang mendukung. Dalam artian nilai instrumental merupakan segala

sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi pelaksanaan dan terlaksananya sistem tersebut. Prinsip nilai ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Salah satu contohnya pada zakat yang merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah dan diperuntukannya juga sudah ada ketetapan dari Tuhan sendiri. (Saefudin, 1984: 17)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nilai berarti harga. Dalam konteks yang berbeda, arti nilai mempunyai makna yang berbeda yaitu kadar, misalnya nilai gizi pada setiap makanan itu berbeda. Apabila dilihat dari segi akademik nilai berarti angka kepandaian, nilai yang diperoleh dari rata-rata mata pelajaran. Pengertian ini tidak secara eksplisit atau terus terang menyebutkan ciri-ciri spesifik seperti norma, keyakinan, cara sifat, dan ciri-ciri yang lainnya. Namun definisi tersebut menawarkan pertimbangan nilai bagi yang akan mengikutinya. Seseorang bisa memilih suatu nilai sebagai dasar untuk berperilaku berdasarkan keyakinan yang seseorang miliki, guna memperoleh pengertian mengenai nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam merupakan konsep atau keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia tentang masalah utama yang kaitannya dengan Islam agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam bertingkah laku, baik nilai yang bersumber dari Allah SWT maupun hasil dari intregasi manusia tanpa bertentangan dengan syariat (Lilis Handyani, 2018: 16).

Hingga sekarang ini masih banyak pihak termasuk umat Islam sendiri yang menempatkan ilmu ekonomi Islam sebagai bagian dari ekonomi konvensional yang berbasis pada ekonomi sekuler. Ekonomi Islam belum banyak diakui secara ilmiah sebagai sebuah ilmu. Sesuai dengan standar ilmiah secara umum, ekonomi Islam akan diakui sebagai ilmu dan dapat berkembang dengan baik apabila mempunyai metodologi

yang kuat dan dapat teruji secara ilmiah. Akibat penempatan ekonomi Islam pada posisi seperti itu, konsekuensinya untuk pengembangan ekonomi Islam mesti harus mendasarkan diri dalam kerangka sistem ekonomi konvensional dan hal tersebut menjadikannya tidak akan sampai pada sistem ekonomi yang benar-benar sesuai ajaran Islam. (Sahri, 1982)

Ekonomi konvensional, baik itu kapitalis, sosialis maupun perpaduan antara keduanya semuanya didasarkan pada filsafat yang sama, yaitu materialisme. Materialisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa materi adalah isi fundamental jagad raya yang tidak diatur oleh intelegensi, tujuan atau sebab-sebab final. Kekayaan, kepuasan jasmani, kesenangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicapai manusia. Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam, yang percaya bahwa alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya tetapi diciptakan dan diatur oleh Allah Swt. Ukuran keberhasilan tidak hanya diukur dengan materi dan lahir, tetapi juga meliputi spiritual, serta mencakup dunia akhirat. Dengan demikian terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, terutama menyangkut epistemology dan realitas dunia.

Bertitik tolak dari ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis bersifat relative, timbullah suatu kesadaran untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi yang mengarah pada ekonomi yang memiliki nilai-nilai keberadaan (logis), kebaikan (etis) dan keindahan (estetis). Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari penindasan, penekanan, kemiskinan, dan segala bentuk keterbelakangan, yaitu sistem ekonomi yang tidak bebas dan tidak membebaskan diri dari nilai-nilai yang bersumber dari agama. Sistem ekonomi Islam merupakan alternative yang mempunyai dasar ilmu ekonomi yang memiliki nilai logis, etis dan estetis.

1. Sistem Ekonomi Islam

M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul, *Teory dan Praktik Ekonomi Islam* menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. (Manan, 1993).

Sebagai pakar ekonomi islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan istilah Mazhab Ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkan dengan “bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan bangunanperekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa.

Menurut Halide, pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijaksanaan ekonomi Barat berdasarkan atas perhitungan materialistic dan sedikit sekali memasukan pertimbangan moral agama.

Pendekatan Islam dalam ekonomi, antara lain: *pertama*, konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. *Kedua*, alat pemuas dan kebutuhan manusia seimbang. Untuk tercapainya keseimbangan tersebut perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu meningkatkan kecerdasannya dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber alam yang terpendam. *Ketiga*, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. *Keempat*,

pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. *Kelima*, zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. (Syafi'I, 1994)

Menurut pendapat para pakar ekonomi Islam, ciri utama dari sistem ekonomi Islam merupakan kepemilikan. Dalam Islam, hak milik mutlak berada di tangan Allah, sedangkan manusia hanya memiliki hak milik secara relative terhadap barang dan jasa yang dikuasainya. Oleh sebab itu, manusia harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah yang maha pemilik mutlak.

2. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi asas filsafat tauhid yaitu:

a. Nilai Dasar Kepemilikan

Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pemanfaatan sebatas kemampuan. Kepemilikan oleh manusia terbatas sepanjang usia kehidupan di dunia, dan bila orang itu meninggal dunia maka harta kekayaannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an QS. Al-Nisa': 11-12.

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan sebagaimana al-Qur'an QS. Al-Furqon: 67. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan sebagaimana QS. Al-Baqarah: 110.

Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu merupakan pangkal nilai-nilai ekonomi Islam.

3. Membangun Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Dalam menghadapi fenomena ekonomi modern muncul kebutuhan untuk mengelaborasi metodologi baru ilmu ekonomi walaupun berasal dari luar wilayah ekonomi, hingga bisa ditemukan cara untuk mengembangkannya. Metodologi ilmu ekonomi Islam harus dibangun dengan kokoh agar dapat berkembang dengan baik di masa depan. Metodologi ini dapat dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam yang mengkombinasikan antara metodologi usul fikih dan alat-alat analisis ekonomi modern.

Di sisi lain nilai-nilai dan fakta empiris kehidupan manusia, apapun metode yang digunakan, juga dapat dipakai sebagaimana interaksi antara hukum syariah dan hukum tabi'i yang lahir dari pertimbangan dan kebutuhan manusia. Dengan cara ini akan dapat dihindari dikotomi antara yang normative dan positif, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam secara teori tidak membuka pintudikotomi, kecuali untuk alasan-alasan yang bersifat penjelasan, sehingga dalam Islam senantiasa akan konsisten antara konsep dan praktik dan antara teori dan kebijakan. Hal ini terjadi karena dalam Islam senantiasa terjadi integrasi antara iman, ilmu dan amal. (Imadudin, 2007).

Mohammad Anas Zarqa (2007) menyatakan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. *Pertama*, ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah

fiqih al maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berfikir dari ekonomi Islam. *Kedua*, adalah pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Dan yang terakhir menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagian konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan rill. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut maka ekonomi Islam di bangun.

4. Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tertentu berdasarkan pada landasan filosofis yang dianutnya. Sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumentalnya adalah kebebasan, sedangkan sistem ekonomi sosialis nilai instrumentalnya merupakan perencanaan ekonomi terpusat, sistem komando. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lima nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah zakat, larangan riba, kerja sama, jaminan sosial dan peranan negara.

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban keagamaan yang dibebankan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang menurut aturan tertentu yang harus didistribusikan kepada delapan kelompok sasaran. Dasarnya adalah QS. At-Taubah: 60. Perintah zakat selalu dirangkaikan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya shalat dan zakat sekaligus dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Perlu diketahui juga bahwa zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, orang yang berkewajiban membayar zakat, bukan berarti bebas membayar pajak negara.

Walupun kekayaan merupakan suatu hakikat dari pajak dan zakat, namun secara pokok zakat berbeda dari pajak. Karena pajak penghasilandikenakan pada pendapatan, sedangkan zakat lebih komprehensif. Artinya, zakat bukan bunga yang dibebankan pada tabungan tetapi juga pada harta benda, terutama pada harta kekayaan yang tertimbun dan tidak digunakan. Zakat merupakan perintah ilahi kepada orang Islam yang harus dibayarkan secara suka rela. Karena zakat bukan pajak maka pemerintah tidak dapat bebas menggunakan uang yang dipungut dari zakat. Pendistribusian zakat harus ditujukan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah dalam pemerataan pendapatan, akan setara bila dihubungkan dan dilaksanakan dengan nilai instrumental lainnya.

b. Larangan Riba

Di dalam al-Qur'an maupun hadis, banyak sekali disebut tentang larangan riba, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah: 275,276,278. Riba berarti bertambah atau mengembang. Menurut istilah riba adalah tambahan dalam pembayaran utang sebagai imbalan jangka waktu selama utang tersebut belum terbayar. Ada beberapa jenis riba, yaitu *riba fadhal*.

c. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut Islam. Kerjasama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qiradh*. *Qiradh* merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian dalam melaksanakan unit-unit ekonomi. Dalam dunia ekonomi, *Qiradh* dikenal dengan penyertaan modal tanpa bunga yang didasarkan pada bagi hasil atas usaha yang disepakati.

Dalam operasional perbankan Islam, *qiradh* mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah dan murabahah. Di dalam mudharabah, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, sedangkan pengusaha yang memiliki keahlian dan tenaga kerja sebagai pelaksana operasional kegiatan unit ekonomi. Di dalam murabahah, pembiayaan kegiatan unit ekonomi oleh bank Islam untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar keuntungan.

d. Jaminan Sosial

Di dalam al-Qur'an banyak dijumpai ajaran yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk ajaran yang bertujuan untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut, antara lain: *pertama*, manfaat sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah QS. Al-an'am: 38 dan ar-rahman: 10. *Kedua*, kehidupan fakir miskin harus mendapat perhatian dari masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih dari cukup QS. Al-dzariat. *Ketiga*, kekayaan tidak boleh hanya berputar diantara orang-orang kaya QS. Al Humazah: 2. *Keempat*, orang Islam diperintahkan agar selalu berbuat kebaikan kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada semua manusia QS. Al-Qhashash: 77. *Kelima*, orang muslim yang tidak mempunyai kekayaan diperintahkan agar bersedia menyumbangkan tenaganya untuk tujuan sosial QS. At-taubah: 79. *Keenam*, dalam menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan sosial dan kepentingan pribadi serta keluarganya sebagai unit kecil dalam masyarakat, seorang muslim dilarang mencari pujian dari sesama manusia QS. At-taubah: 262, dan *ketujuh*, jaminan sosial harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial QS al-Baqarah: 77.

e. Peranan Negara

Campur tangan negara sebagai pemilik manfaat sumber-sumber daya, produsen, distributor, dan sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi melalui lembaga *hisbah* (pengawasan). Peranan negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian sumber-sumber daya maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu penyaluran kredit yang diadakan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM dalam bentuk modal kerja yang telah didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha yang *profitable* dan juga *bankable* tetapi ada batasan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. (Elliyana, 2020: 154).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan dan juga badan usaha ataupun kelompok usaha yang memiliki usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*. (Liana & Indriyaningrum, 2008: 37).

Target yang dituju untuk program KUR merupakan kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan yang terus meningkatkan kemandirian dan pemberdayaannya dibandingkan dengan alokasi program

yang sebelumnya. Harapan dari kelompok masyarakat tentunya dapat memanfaatkan program KUR atau pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti lembaga keuangan ataupun dari perbankan. Adapun tujuan untuk dilaksanakannya program KUR dari pemerintah adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif dan juga bisa meningkatkan daya saing UMKM. (Haryana, 2014: 56).

Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. (Peraturan Menteri Keuangan, 2005: 23) Adapun beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR yaitu:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya sudah produktif yang dianggap layak oleh bank, dimana usaha tersebut memiliki prospek usaha yang memadai dan mempunyai kemampuan mengembalikan kredit, namun mengalami kendala keterbatasan dalam hal untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank.
 - a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dijanjikan kepada bank pelaksana dengan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bersangkutan.
 - b. Debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan atau kredit dari perbankan yang dibuktikan melalui sistem informasi.
 - c. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal kesepakatan bersama penjamin kredit usaha rakyat (KUR) dan sebelum jatuh tempo, maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan.

- a. Untuk KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan maksimal Rp 100 juta tanpa agunan tambahan. Hanya agunan utama dalam bentuk usaha yang dibiayai oleh kredit atau pembiayaan.
 - b. Untuk kredit sampai dengan Rp 5 juta, dengan tingkat bunga kredit atau dengan margin pembiayaan maksimal sebesar 24% efektif pertahun.
 - c. Untuk kredit dengan besaran sampai dengan Rp 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan perjanjian-perjanjian perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (Departemen Komunikasi & Informatika, 2008: 28).

Ada beberapa terdapat dasar hukum yang dimiliki oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diantaranya:

- a. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite

Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan Perusahaan penjamin KUR.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk KUR.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135 tahun 2015 tentang besaran subsidi bunga KUR.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 844 Tahun 2015 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran dalam rangka pembayaran subsidi bunga KUR. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2016).

Dalam sistem kredit usaha rakyat juga ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang dimiliki dalam produk KUR tersebut diantaranya:

- a. Kredit Usaha Rakyat mudah cepat dalam prosedur dan administrasi.
- b. Besaran Kredit Usaha Rakyat dan bunganya sesuai dengan harapan dan kebutuhan nasabah
- c. Kredit Usaha Rakyat mampu meningkatkan usaha dan perekonomian nasabah.
- d. Jaminan Kredit Usaha Rakyat ringan. (Hosen, 2014)

Keunggulan-keunggulan yang ada dalam produk KUR, hendaklah menjadi taggapan serius, banyak kesesuaian yang ditawarkan KUR dalam merespon bisnis UMKM.

Selain terdapatnya keunggulan pada produk KUR tersebut, KUR juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

- a. Kredit Usaha Rakyat belum mampu meningkatkan pertumbuhan sector riil dan UMKM. Kredit Usaha rakyat masih belum bisa di nilai maksimal untuk meningkatkan sektor

riil dan UMKM karena hanya 58% dari nasabah yang mengalami kenaikan pendapatan kurang dari setengah pendapatan sebelumnya.

- b. Kredit Usaha Rakyat belum mampu mengatasi permasalahan kenaikan dan pengangguran 58% dari nasabah menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat tidak begitu mempengaruhi secara signifikan upaya lepas dari kemiskinan dan 77% dari nasabah menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat belum bisa mengatasi masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

C. Pembiayaan Bank Konvensional

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rahmat, 2015).

Pembiayaan bank konvensional merupakan penyaluran dana oleh bank kepada nasabah dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Dalam sistem ini, bank lebih fokus pada analisis kemampuan kredit nasabah dari pada proyek atau usaha yang dibiayai. (Hosen 2014).

Dalam pembiayaan bank konvensional terdapat bentuk pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, serta tujuan dan manfaat pembiayaan di bank konvensional. Berikut untuk penjelasannya:

1. Bentuk Pembiayaan Bank Konvensional

Dalam bank konvensional memiliki beberapa bentuk pembiayaan antara lain:

a. Kredit

Bentuk pembiayaan ini merupakan penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, kepada debitur yang wajib membayar kembali pada waktu tertentu dengan jumlah bunga.

b. Leasing

Bentuk pembiayaan ini merupakan penyewaan barang modal (seperti mesin, kendaraan, atau peralatan) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodic. Pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli barang tersebut.

c. Factoring

Bentuk pembiayaan ini merupakan oebjualan piutang atau tagihan oleh nasabah kepada bank. Bank kemudian bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari pituang tersebut. (Labetubun, 2021).

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Bank Kovensional

Rukun dan syarat dalam pembiayaan bank konvensional meliputi kesepakatan antara bank dan nasabah (akad). Adanya objek pembiayaan yang jelas dan adanya jaminan atau agunan. Selain itu, nasabah harus memenuhi syarat kredit yang ditetapkan oleh bank, seperti memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman dan memiliki riwayat kredit yang baik (Athik Hidayatul Ummah, 2021).

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Bank Konvensional

Dalam pembiayaan bank konvensional tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga. Manfaat pembiayaan bank konvensional meliputi:

a. Ketersediaan Luas

Bank konvensional umumnya memiliki jaringan yang luas dan menawarkan berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, dari hipotek rumah hingga pinjaman usaha.

b. Efisiensi

Bank konvensional biasanya menawarkan proses pinjaman yang cepat dan efisien, dengan persyaratan yang jelas dan bunga yang kompetitif.

c. Fleksibilitas

Banyak bank konvensional menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel dan kemampuan untuk menyesuaikan suku bunga dan syarat pinjaman.

Dalam pembiayaan kredit bank juga merupakan penyediaan tagihan atau uang yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Subketi (2010) perikatan perjanjian kredit berdasarkan pada perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana pernyataannya bahwa segala macam pemberian kredit itu pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 s/d Pasal 1769 KUHP. (Subketi, 2010: 46).

Pada praktiknya, bank harus melakukan analisis pemberian kredit supaya terhindar dari kredit macet. Dikarenakan kredit bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan pedoman perkreditan yang sehat. Diantaranya dari pedoman perkreditan yang sehat diantaranya yaitu:

1. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian yang tertulis.
2. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit pada usaha yang dari awal memang diperhitungkan, bahwasannya usaha tersebut akan membawa dampak kerugian pada bank.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada nasabah yang melampaui batas maksimum pemberian kredit kepada nasabah.

4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk kepentingan pembelian saham ataupun modal kerja dalam rangka kegiatan jual-beli saham.

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya jaminan kredit merupakan jenis perjanjian tertulis yang mengikuti perjanjian pokok, dalam hal ini salah satu bagian dari terealisasinya prinsip kredit melalui jaminan, serta berimplikasi pada status sebagai kreditur sparatis yakni kreditur pemegang jaminan kebendaan. (Munir Fuadi, 2013: 95)

Penyaluran kredit di bank konvensional menjadi sangat menarik karena langsung berkaitan dengan kinerja bank tersebut. Dalam peran *account officer* sangat diperlukan di analisis kredit agar ekspansi kredit yang seharusnya menguntungkan justru akan merugikan pihak bank jika kurangnya kehati-hatian. Manajemen perlu mengkaji faktor-faktor yang menentukan besarnya penyaluran kredit. Yakni salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pemberian kredit merupakan modal yang dimiliki oleh bank. Jika bank memiliki cadangan modal yang besar, maka manajemen mempunyai peluang untuk menyalurkan kepada nasabah. Pendapatan bank konvensional sebagian besar berasal dari bunga, dan besarnya bunga tergantung besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah. Semakin besar kredit yang pinjamkan kepada nasabah maka pendapatan bank yang akhirnya bisa mendatangkan keuntungan lebih besar juga. (Sutrisno, 2018: 58).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Bank Jateng KCP Prembun dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam (Sofaer, 1999: 21)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jln. Raya Prembun, No. 170, Pejaten, Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah 54395. Penelitian ini dilakukan pada jam kerja. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2024.

C. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah pembahasan yang digunakan dalam membahas dalam sebuah fenomena. Sehingga, dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa objek penelitian ini adalah Nilai-nilai ekonomi dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Bank

Jateng KCP Prembun dengan alamat Jln. Raya Prembun, No. 170, Pejaten, bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen.

D. Sumber Data

Sumber data adalah faktor yang sangat penting dalam penelitian, karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang secara khusus dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber data yang relevan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data ini, melalui beberapa metode, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jln. Raya Prembun, No. 170, Pejaten, Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen. Dan juga penulis melakukan penelitian langsung dengan pihak yang menangani program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui wawancara serta observasi di Bank Jateng KCP Prembun, Kabupaten Kebumen. Adapun informan yang dipilih penulis dalam sumber primer ini antara lain:

- a. Manager Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.
- b. Kepala Unit Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.
- c. Marketing pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data lain yang tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh objek lain. Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian (Abdussomad, 2006: 27). Sumber yang digunakan biasanya berupa buku, jurnal ilmiah dan buku bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dan langkah dalam mengumpulkan data lapangan yang ada, teknik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian, namun Penulis penelitian ini menggunakan sejumlah strategi atau pendekatan untuk mengumpulkan data, di antaranya yaitu:

d. Observasi

Observasi menurut Marshall (1995), menerangkan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”* yang artinya, melalui observasi, peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Metode observasi menurut *Spradley* yang dinamakan situasi sosial, yang terdiri dari tempat, pelaku serta aktivitas. Kini dapat diperluas lagi elemen tersebut menjadi lima elemen yaitu : tempat, pelaku, aktivitas, objek, serta tindakan sehingga apa dapat kita amati jangkauannya lebih banyak.

e. Wawancara

Wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan mengenai topik penelitian yang perlu dijawab. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara struktur dan tidak terstruktur. Mulanya menyatakan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Hal ini memungkinkan jawaban untuk mengatasi setiap variabel dan memberikan rincian yang komprehensif. (mahsun, 2008: 43). Dilihat dari segi cara untuk mengadakan pendekatan, wawancara dibagi dua macam yaitu: 1) Wawancara langsung, merupakan wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang di wawancara: 2) wawancara tidak langsung merupakan wawancara yang tidak dilakukan dengan tatap

muka, melainkan dengan alat komunikasi jarak jauh, semisal melalui telepon, radio, dan lain sebagainya.

f. Dokumentasi

Dokumentasi memainkan peran utama dalam penelitian kualitatif; data dari dokumentasi dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa data yang mungkin belum dikumpulkan. Data yang diperoleh dari dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran dan keselarasan data agar lebih mudah di deskripsi. Dokumen merupakan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, rekaman yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014: 52). Pada bagian ini mencakup dokumen yang dipelajari, bagaimana cara dalam mempelajari dokumen, dan untuk apa hasil data dokumen yang digunakan. Dokumentasi penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara. Dokumen ini digunakan sebagai pendukung instrument wawancara, agar ketika reduksi data tidak terjadi kesalahan penulisan data. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan merupakan berupa gambar, dan rekaman hasil dari observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik yang digagas oleh Milles dan Huberman yang menjelaskan beberapa metode dalam Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji data yang dikumpulkan untuk penelitian ini (Sugiyono, 2014: 54). Model analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan penguraian data yang ditujukan agar memperoleh relevansi data dengan teori yang ada. Lebih lanjutnya teknik analisis data yaitu tahap terakhir setelah seluruh data terpenuhi dan terkumpul. Dalam proses ini data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kumpulkan dan dianalisis mengenai isi dari masing-masing data tersebut.

Menurut *Milles and Huberman*, Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, mengolah data hingga jenuh. Maka secara tidak langsung penelitian kualitatif memerlukan data yang detail dan luas secara mendalam sehingga diperoleh kesimpulan data yang sempurna, penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadi tahapan dalam proses analisis data, berikut adalah penjelasan dari model *Milles* dan *Huberman*:

4. *Data Reduction* atau Reduksi Data

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan perlu berfikir secara sensitive membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi serta pemahaman yang luas dan mendalam. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa hasil analisis ditanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian (Sugiyono, 2014: 58).

5. *Data Display* atau Penyajian Data

Display Data (Penyajian Data) adalah langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakuakn sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. Penyajian data ini juga merupakan proses dimana setelah data direduksi data ditampilkan dengan bahasa penulis yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang sesuai dengan tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2014: 59).

6. *Conclution* atau *Verification*

Conclution/Verification atau dikenal dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisa data, yang berarti dalam

proses ini data yang telah direduksi, kemudian disajikan ditelaah dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan sebuah kesimpulan dalam kajian biasanya merupakan hasil analisis menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal ini maka hasil yang diperoleh merupakan sebuah kesimpulan dari terbenturnya teori dengan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2014: 61).

G. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

Untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data ini untuk pengecekan atau pembandingan terhadap data ini. (Moelong, 2006: 331).

Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Dengan tujuan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan dengan metode pengumpulan data diperoleh dari metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber mulai dari, kepala manajer Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen, kemudian observasi dan dokumentasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bank Jateng

Perusahaan Bank Jateng merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten Se-Jawa Tengah. Awal mula Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No.4/ Kep/ MUBS/ 63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Tujuan berdirinya Bank Jateng untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Pada tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969. Untuk selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang semula berstatus badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan Akte Pendirian No.1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitulasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pengembangan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian

kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Seiring terus dengan perkembangannya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif setelah menyelesaikan program rekapitulasi, maka manajemen Bank Jateng berkeinginan untuk megubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Jateng. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (call name) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

Pada tahun 2012, Bank Jateng Memperoleh Juara pertama Annual Report Award 2011 kategori BUMD Keuangan Non-listed. Selain itu, Bank Jateng juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Bank 2012 kategori BPD dengan asset diatas Rp 10 triliun. Pencapaian penting di tahun 2014, Bank Jateng mendapatkan penghargaan Juara 1 Annual Report Awards 2013 kategori BUMD Keuangan Non-listed, 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Pada 2015 Bank Jateng genap berusia 52 tahun, melakukan penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp 500 miliar pada 21 Desember 2015. Untuk pertama kalinya mengikuti ajang internasional dalam Spotlight Awards Global Communication Competition dan masuk dalam Top 100 dengan peringkat 65.

Pada tahun 2016 Bank Jateng meluncurkan Program Kredit “Mitra Jateng 25” bertujuan untuk menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

2. Visi Misi Bank Jateng

Visi merupakan suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Adapun visi dan misi pada PT Bank Jateng yaitu sebagai berikut :

a. Visi

“BANK TERPERCAYA, MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT, MAMPU MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH” dan visi tersebut dijabarkan dalam aspek, yakni :

1. Bank Terpercaya

Bank Jateng memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi lembaga keuangan yang diyakini berintegritas tinggi, memiliki reputasi paling baik, paling kuat, paling aman, dan paling menguntungkan.

2. Menjadi Kebanggaan Masyarakat

Bank Jateng memiliki keinginan yang kuat agar masyarakat merasa ikut memiliki dan menjadikan Bank Jateng sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan jasa perbankan dimanapun Bank Jateng berada.

3. Mampu Menunjang Pembangunan Daerah

Bank Jateng memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan kontribusi pembangunan di berbagai sektor, guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan pada masa kini atau masa yang akan datang.

b. Misi

1. Memberikan layanan prima yang didukung oleh kehandalan Sumber Daya Manusia dengan teknologi modern serta jaringan yang luas.

a. Meningkatkan Layanan Prima

Melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan memberikan lebih dari apa yang diharapkan sehingga nasabah puas dan menimbulkan kesan yang mendalam.

b. Didukung oleh Kehandalan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi (kemampuan) dapat dipercaya, jujur, loyal, dan teruji.

c. Dengan Teknologi Modern

Sistem dan perangkat yang canggih sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

d. Jaringan yang Luas

2. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat

a. Membangun Budaya Perusahaan

Menumbuh kembangkan nilai-nilai perilaku dan kebiasaan yang beretika sehingga menjadi tradisi yang mendukung kelangsungan pertumbuhan perusahaan.

b. Mempertahankan Bank Sehat

Selalu memelihara dan meningkatkan menjadi Bank yang sehat.

3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.

a. Mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan mengutamakan pembiayaan di sektor usaha kecil sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkuat bank.


- a. Meningkatkan peran pemilik dalam memberikan dukungan perkembangan bank dengan cara antara lain mengutamakan penempatan data di Bank Jateng, penambahan setoran modal, dan dukungan kebijakan pengelola usaha.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen

Kelancaran terhadap proses perkreditan dapat ditunjang dengan adanya struktur organisasi terutama pada bagian perkreditan. Pada Bank Jateng Kcp Prembun, Kab. Kebumen memiliki struktur organisasi yang cukup baik, dapat dilihat dari bagan di bawah dengan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak menimbulkan perangkapan fungsi pada beberapa bagian. Perangkapan fungsi dapat melemahkan pengendalian intern dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi Bank Jateng terdapat pemimpin, kanit pemasaran, dan kanit pelayanan serta bagian lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi memaksimalkan fungsi-fungsi yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Pembagian tugas dan wewenang dapat terlaksana dengan baik apabila masing-masing bidang mampu melaksanakan tugas sesuai porsinya dengan memperhatikan tanggung jawabnya.

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi PT Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Kepala Unit PT. Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen, 2024. (Sdr. Supriatin).

Adapun setiap bagian masing-masing memiliki tugas dan wewenang sendiri sebgai berikut :

a. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu

Adapun tugas sebagai pemimpin di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Mengkordinasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Kerja dan Anggaran tahunan.

2. Melaksanakan kordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja kantor cabang pembantu.
3. Mengkordinasikan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam rangka tugas SKMR dan kantor cabang pembantu.

b. Kepala Unit Pemasaran

Adapun tugas sebagai kanit pemasaran di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta kegiatan di unit pemasar.
2. Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan penyaluran pembiayaan.
3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di kantor cabang pembantu.

c. Kepala Unit Pelayanan

Adapun tugas sebagai kanit pemasaran di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Mengkordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta mengevaluasi kantor cabang pembantu.
2. Mengkordinasi, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di kantor cabang pembantu
3. Mengorganisasikan, melaksanakan serta melakukan evaluasi pengelolaan kegiatan akuntansi di kantor cabang pembantu.

d. Analis Kredit produktif

Adapun tugas dari analis kredit produktif yaitu membantu pemimpin bidang pemasar Bank Jateng Cabang Pembantu dalam mengkoordinasikan penyaluran dana pada masyarakat berupa peminjaman dana sesuai dengan prosedur dan ketentuan perbankan yang berlaku.

e. **Analisis Kredit Konsumtif**

Adapun tugas dari analisis kredit produktif yaitu membantu pemimpin bidang pemasaran Bank Jateng Cabang Pembantu dalam mengoordinasikan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit agar sejalan dengan prosedur perbankan yang berlaku.

f. **Tim Pemasaran**

Adapun tugas dari tim pemasaran yaitu mengenalkan dan memasarkan produk-produk Bank Jateng kepada masyarakat umum baik secara lembaga maupun pribadi dan di wilayahnya demi terciptanya citra yang positif dan tercapainya visi misi Bank Jateng. Selain itu tim pemasar juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi pelaksanaan pemasaran produk dan jasa Bank Jateng untuk masyarakat umum dan instansi swasta di kantor cabang pembantu.

g. **Customer Service**

Adapun tugas sebagai Customer Service di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Customer Service di seksi pelayanan Bank Jateng.
2. Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan pelaksanaan tugas di Customer Service.

h. **Teller**

Adapun tugas sebagai Teller di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan transaksi tunai nasabah baik untuk kebutuhan nasabah maupun kebutuhan intern bank di kantor cabang pembantu.
2. Melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok.

3. Membantu merumuskan dan menyusun strategi baru terutama strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif Bank Jateng terhadap nasabah.

B. Analisis Nilai Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

Berdasarkan analisis nilai ekonomi Islam, terhadap pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Kcp Prembun, pada dasarnya tidak jauh dari pelaksanaan sistem perkreditan yang dianut oleh Bank Jateng sendiri mengacu pada sistem bunga pada proses pembayarannya. Maka perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, dalam Islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung beberapa faktor. Menurut bapak M. Hasan Latef selaku pemimpin unit Bank Jateng menjelaskan bahwa: *“Bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga di Bank Jateng tidak akan membuat Bank Jateng dan nasabah Bank Jateng itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya Bank Jateng dan Nasabah Bank Jateng sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatutnya dalam perkreditan bunga bank diharamkan. Sebab meski diidentikan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng sama sekali jauh yang pernah dipraktikkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Qur’an itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka”*.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Suko Edi Cahyono selaku pihak analis kredit konsumtif bank jateng bahwasannya: *“bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan*

umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Terlepas dari pro kontra terhadap beberapa pandangan dari pegawai Bank Jateng terhadap nilai ekonomi Islam terhadap pembiayaan KUR serta suku bunga yang ada di dalamnya, menurut pandangan Islam berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaan pembiayaan kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga atau riba maka haram hukumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata: *“Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka”*. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqoroh: 282). Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. (Ar-Rum: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran: 30)

Dari beberapa ayat tersebut tentang pengharaman riba dalam pelaksanaan pembiayaan kredit dengan berbagai macam bentuknya. Berdasarkan ayat tersebut, bunga bank pada kredit merupakan salah satu bentuk, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap berhukum riba.

Bunga merupakan hal yang telah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual-beli yang halal. Berapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah Allah Swt telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud saei riba itu sendiri, yang di dalam Al-Qur’an telah disebutkan harus tinggalkan sekecil-kecilnya “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman*”. (QS. Al-Baqarah: 278).

Sedangkan fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram, sedangkan bila murni akad kredit yang syar’i, maka hukumnya halal.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual-beli secara islami. Kredit merupakan membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran tunai bila dengan tenggang waktu. Dalam islam ini dikenal dengan istilah: *bai’ bitstaman ‘ajil*. Gambaran umumnya merupakan merupakan penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayarannya ataupun pelunasannya (z) bulan. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian.

Sementara ada pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haran

hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan sama dengan riba.

Jumhur ulama membolehkan jual-beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

Imam Syaukani berkata: *“Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya, dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.”*

Menurut Bapak M. Hasan Latef selaku pemimpin unit Bank Jateng juga menjelaskan bahwa: *“Dalam pandangan Ulama mengenai jual beli kredit kalau ditelusuri lebih dalam mengenai jual beli dengan sistem kredit, maka kita akan mendapati beberapa dalil yang berbicara tentang larangan jual beli seperti hadinya Nabi Saw, yang melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu barang, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli”. Di hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, “Janganlah sebagian jual beli atas jual beli sebagian lainnya”. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu bentuk jual beli yang dimaksud adalah misalkan ada seseorang penjual yang menjual barang dagangannya dengan perbedaan harga ketika dibayar kontan dan ketika dibayar secara kredit. Dan dilihat dari alasan pelarangan pada masing-masing hadis maka menurut Bapak M. Hasan Latef selaku pemimpin unit Bank Jateng mengatakan : *“Hadis tersebut bisa menjadi pijakan atas diperbolehkannya atau tindakannya jual beli secara kredit. Karena secara maknawi kedua kedua hadits ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu asal muasal prinsip jual beli yang terimplementasikan dalam perkataan penjual kepada pembeli, contohnya begini mas: “Saya jual barang dagangan ini ke kamu seharga sekian, jika dibayar tunai dan seharga sekian jika pembayarannya**

ditunda.” Di sisi lain, model jual beli yang disandarkan pada prinsip ketidaktahuan atau ketidakjelasan harga oleh kedua belah pihak bisa memberi celah menuju riba yang diharamkan. (Salim: 2014).

C. Mekanisme Pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ketika bank meminjamkan uang kepada pelanggan, bank mengharapkan uang tersebut dikembalikan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko (misalnya *refundable money*), bank harus mempertimbangkan beberapa hal terkait *creditworthiness* (kesediaan untuk membayar dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman dan bunga saat memberikan kredit. Hal-hal tersebut antara lain kepribadian (*personality*), ability (*ability*), permodalan (*capital*), jaminan (*mortgage*), dan status ekonomi (*economic status*), atau biasa disebut dengan 5C diantaranya yaitu:

a. *Character*

Karakteristik, sifat dan kebiasaan debitur sangat mempengaruhi pemberian kredit. Kreditur dapat mengecek apakah calon debitur termasuk dalam “*Dissatisfied Person List*” atau daftar ketidakpuasan seseorang. Oleh karena itu, kreditur juga dapat memeriksa biologi dan informasi mereka sendiri dari lingkungan bisnis. Informasi dalam lingkungan bisnis dapat diperoleh dari pemasok dan pelanggan debitur. Selain itu dapat juga diperoleh dari informasi bank sentral, namun tidak mudah diperoleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank di bagian perkreditan melalui penggunaan password dan computer yang terhubung ke bank sentral secara online. Hal ini dapat dilihat dari penilaian kepribadian yaitu memahami latar belakang klien, kebiasaan hidup, gaya hidup, dan hal lainnya. Inti dari prinsip karakteristik

ini merupakan untuk mengevaluasi apakah calon nasabah dapat dipercaya bekerjasama dengan bank. KUR dapat ditawarkan di Bank Jateng dengan melihat rekening tabungan nasabah untuk melihat transaksi yang telah dilakukan nasabah dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan nasabah untuk membayar kredit.

b. *Capacity*

Kemampuan terkait dengan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat memeriksa kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Evaluasi di Bank Jateng didasarkan pada prinsip kapasitas produksi, antara lain mengecek apakah nasabah pernah mengalami kendala keuangan sebelumnya, mengecek berapa produk yang sudah diproduksi nasabah, dan bagaimana situasi bisnis nasabah. Dan keuntungan yang diperoleh nasabah dengan mengevaluasi kemampuan bank dalam membayar kredit nasabah.

c. *Capital*

Dengan melihat modal debitur atau berapa banyak modal yang telah diinvestasikan debitur dalam bisnisnya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak dana yang diinvestasikan, semakin serius bisnis debiturnya. Berdasarkan karakteristik nasabah bank yang diketahui, selanjutnya dapat memeriksa lebih lanjut laporan keuangan bisnis yang dikelola nasabah sehingga Bank Jateng dapat menggunakan penilaian ini untuk menentukan apakah nasabah berhak atas pinjaman dan seberapa besar dukungan kredit yang dapat diberikan.

d. *Collateral*

Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, diperlukan jaminan. Biasanya nilai agunan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank Jateng memberikan 125% pinjaman sebagai jaminan. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya

kembali pinjaman bank, bank dapat menyita asset yang sebelumnya dijanjikan sebagai jaminan. Namun, Bank Jateng tidak secara langsung menjamin standarnya, tetapi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk terus menjalankan usahanya dengan harapan nasabah tetap mengutamakan pemenuhan kewajibannya, agunan yang diberikan nasabah dapat berupa asset tetap berupa tanah, gedung dan mesin.

e. *Condition Of Economy*

Kondisi ekonomi di sekitar tempat tinggal calon debitur juga perlu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa depan. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain daya beli masyarakat, ukuran pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal dan masalah lainnya. Kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara berdampak besar pada kedua belah, termasuk inflasi atau kejadian tak terduga, seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang telah melemahkan perekonomiannya. Oleh Karena itu, komunikasi antara nasabah dengan bank sangat penting dilakukan.

2. *Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat*

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dengan pemberian melalui pola langsung, secara tidak langsung dengan cara *executing* atau *channeling* dan KUR tersebut dijamin oleh perusahaan penjamin. Penerimaan KUR adalah orang perorangan, badan usaha yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian pada peraturan pelaksanaan ini dan memiliki usaha produktif pada semua

sektor ekonomi yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Permohonan

Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan kredit atau pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana kredit dalam hal menerima suatu permohonan kredit adalah:

- 1 Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan.
- 2 Penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tidak lanjut atas surat permohonan tersebut.
- 3 Hal-hal lainnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit dan Dokumentasi dan Administrasi Kredit, atau pedoman pembiayaan syariah.

b. Perjanjian Kredit

Penandatanganan perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut seluruh perjanjian turutannya, dilaksanakan setelah Debitur menandatangani SPPK bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperti nominal kredit yang relative besar atau permasalahan hukum yang relative kompleks, maka perjanjian kredit atau akad pembiayaan dapat dilakukan secara Notarial Akta. Dokumen perjanjian kredit atau akad pembiayaan minimal di buat 2 rangkap. Rangkap pertama untuk Bank, Rangkap kedua untuk debitur dan diserahkan dengan memakai tanda terima.

c. Realisasi Kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah debitur menandatangani surat SPPK diatas materai, menandatangani perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut turut nya melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening debitur dengan menggunakan warkat atau bukti cetakan transaksi dari komputer. Terhadap kredit atau pembiayaan yang memerlukan penarikan kredit diajukan oleh debitur secara tertulis sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Bank.

d. Pembukuan

Proses pembukuan dilakukan oleh petugas bank.

3. Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Untuk mengajukan kredit usaha rakyat, perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Pada Bank Jateng Kcp Prembun, Kab. Kebumen syarat yang dibutuhkan antara lain:

- a. Mengisi formulir permohonan kredit.
- b. Pas foto suami/istri ukuran 4X6.
- c. Fotocopy KTP (Suami dan Istri) yang masih berlaku.
- d. Fotocopy kartu keluarga (KK).
- e. Fotocopy surat nikah.
- f. Surat kematian atau cerai jika telah berstatus janda atau duda.
- g. Laporan keuangan secara sederhana.
- h. Fotocopy surat perijinan (surat keterangan desa)
- i. Fotocopy bukti kepemilikan agunan (sertifikat hak milik) dan fotocopy SPPT terkahir.

**4. Tabel Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Kcp
Prebun.**

TABEL 1.3

TABEL ANGSURAN						
No.	Plafond Kredit	Jangka Waktu Kredit				
		1 tahun	2 Tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
1	5.000.000	430.332	221.603	152.110	-	-
2	10.000.000	860.664	443.206	304.219	-	-
3	15.000.000	1.290.996	664.809	456.329	-	-
4	20.000.000	1.721.329	886.412	608.439	-	-
5	25.000.000	2.151.661	1.108.015	760.548	-	-
6	30.000.000	2.581.993	1.329.618	912.658	-	-
7	40.000.000	3.442.657	1.772.824	1.216.877	-	-
8	50.000.000	4.303.321	2.216.031	1.521.097	-	-
9	60.000.000	5.163.986	2.659.237	1.825.316	-	-
10	70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.536	-	-
11	80.000.000	6.885.314	3.545.649	2.433.755	-	-
12	90.000.000	7.745.979	3.988.855	2.737.974	-	-
13	100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	-	-
14	150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
15	200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
16	250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
17	300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
18	350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
19	400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
20	450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
21	500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.743.515	9.666.401

Berdasarkan penjelasan yang di dapatkan pada saat penelitian di Bank Jateng Kcp Prebun, Kab. Kebumen jumlah nominal pada plafond 5.000.000 – 50.000.000 merupakan KUR usaha mikro sedangkan plafond lebih dari 50.000.000 merupakan KUR usaha kecil. Jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun diperuntukkan untuk modal kerja sedangkan jangka waktu 4 tahun sampai 5 tahun dapat

diperuntukkan untuk investasi. KUR yang diberikan Bank Jateng dikhususkan dan hanya dapat diajukan oleh nasabah Bank Jateng, dimana nasabah Bank Jateng ini hanya yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.

KUR Bank Jateng berdasarkan informasi yang di peroleh pada saat penelitian di Bank Jateng Kcp Prembun salah satu karyawannya pada bagian kredit menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelebihan KUR yang dimiliki Bank Jateng diantaranya kreditnya mudah, mampu menjangkau masyarakat luas, dan nasabah dapat memilih angsuran untuk melakukan kreditnya. Sedangkan untuk kekurangan yang dimiliki KUR Bank Jateng diantaranya tidak dapat membiayai ke semua kalangan karena harus mendapat izin dari kementerian melalui sistem informasi kredit proses.

5. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Prosedur pemberian dukungan Kredit Usaha Rakyat untuk pengendalian internal perlu memperhatikan area-area yang perlu ditingkatkan agar pengendalian internal dapat terlaksana dengan baik. Di antaranya, langkah pengendalian internal yang perlu diperhatikan memastikan bahwa nasabah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebelum dapat mengajukan kredit agar proses kredit berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama, serta selalu disediakan formulir untuk memudahkan nasabah dalam melengkapi dokumen pengajuan kredit, formulir ini juga memudahkan nasabah dalam melengkapi dokumen pengajuan kredit, formulir ini juga memudahkan departemen layanan pelanggan untuk memeriksa dokumen-dokumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa titik temu dalam nilai-nilai ekonomi Islam pada pembiayaan (kredit usaha rakyat) KUR di bank konvensional. Adapun titik temunya yaitu terdapat pada bentuk pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, serta tujuan dan mafaat pembiayaan di bank konvensional (Bank Jateng KCP Prembun) sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dan pada penerapannya, dalam hal ini jika ditinjau dari perspektif keislaman, penerapan dana KUR juga sudah sesuai, meskipun ada beberapa pertimbangan dalam pengembalian KUR, jika diselaraskan dengan ekonomi Islam akan kontroversi, karena dalam pengembalian KUR dikenakan bunga sebesar 6% pertahun 2024 maka akan mendatangkan hukum riba, dan apabila bunga tersebut dijadikan jasa operasional sebuah bank dengan memahami perjanjian awal maka sudah tidak menjadi riba, dan sudah selaras dengan ekonomi Islam. Sedangkan dalam mekanisme pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) itu terdapat yang namanya prinsip-prinsip pemberian kredit, prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR), syarat pengajuan kredit usaha rakyat (KUR), dan juga analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat.

Pada dasarnya setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tertentu berdasarkan pada landasan filosofis yang dianutnya. Adapun instrumental ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu:

1. Sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumentalnya adalah kebebasan,
2. Sistem ekonomi sosialis nilai instrumentalnya merupakan perencanaan ekonomi terpusat atau dikenal dengan sistem komando.
3. Sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa instrumental strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang Muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental


tersebut adalah a). Zakat, b). Larangan riba, c). Kerja Sama, d). Jaminan sosial dan, e). Peranan negara.

Dari uraian di atas penulis memberikan kesimpulan, bahwa implementasi lapangan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank konvensional Bank Jateng KCP Prembun memiliki keselarasan dengan pandangan dan nilai-nilai keislaman.



B. Saran

Mengacu pada pembahasan yang telah peneliti paparkan, penulis mencoba menyajikan hasil penelitian secara maksimal, dengan keterbatasan penelitian ini berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian, sehingga diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi peneliti yang akan datang. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: dalam proses pengambilan data, data yang dihasilkan masih terbilang cukup sedikit sebab data yang diinginkan ada beberapa yang menjadi rahasia perusahaan sehingga tidak boleh diketahui umum, objek penelitian hanya fokus pada produk pembiayaan KUR. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menemukan atau mengkaji secara kompleks dan lebih spesifik, langkah-langkah serta aspek-aspek yang terkandung dalam kredit usaha rakyat di bank konvensional yang relevan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, hal tersebut akan menjadi wawasan baru bagi khalayak umum sehingga dapat dikenal lebih luas di lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Saefudin. 1984. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Media Dakwah.
- Athik Hidayatul Ummah. 2021. *Komunikasi Korporat Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Abdussomad, Z. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Vol. 1999, Issue December). Syakir Media Press.
- Al Arief, Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alma Buchari. 2008. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- A, H., Maret, U.S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.pd., M. s., Nur Hikmatul Aulia, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Vol. (Issue March).
- Ardian Damaya. 2019. *Kafe pedia*. Yogyakarta: Laksana.
- Dahlan Ahmad. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Komnikasi & Informatika. 2008. *Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta : Depkominfo.
- Ela Elliyana, dkk. 2020. Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia dan Peningkatan Pendapatan UMKM., *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol. 02. No. 02.
- Hosen. N. 2014. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Studi Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensioanl., *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 05. No. 01.
- Imam Fuadi Alidrus. 2012. Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam., *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 07. No. 02.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2016. *Buku Kumpulan Peraturan Tahun 2016 Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Jakarta: Deputi Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2016. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha rakyat*. Jakarta.
- Kurniasih Setyagustina, dkk. 2023. *Pasar Modal Syariah*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Labetubun. 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Liana, L & Indrianingrum, K. 2008. Mendorong Pertumbuhan UMKM dengan Program-Program Berbasis Knowledge Management., *Jurnal Dinamika Ekonomi*. Vol. 01. No. 01.
- Lilis Handayani. 2018. Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Research Business and Economics Studies*. Vol. 01. No. 01.
- M. Ali Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Universitas Indonesia.

- Manan. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- M. Sahri. 1982. *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang : Yayasan Pusat Study Aviciena.
- Muhammd Imadudin. 2007. *Metodologi Ekonomi Islam Dalam Pesantren Virtual*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen. 2014. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pati. Vol. 03. No. 01.
- Munir Fuadi. 2010. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta : Erlangga.
- Mahsun. 2008. Metode penelitian bahasa. In *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- M. Ismail Yustanto Widjajakusuma. 2003. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Mongkito Abdul Wahid, dkk. 2021. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, *Research Business and Economics Studies*. Vol. 01. No. 01.
- Muhammad Antonio Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen. 2014. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati., *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Vol. 03. No. 01.
- Nata Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenamedia Groub.
- Nisa Chaerani. 2016. Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan., *Jurnal Manajemen*. Vol. 11. No. 02.
- Prof. Johannes Ibrahim kosasih, S.H., M.Hum. 2022. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta : PT Bumi Aksara. .
- Rahayu Widiastuti, Maria Rio Rita, dkk. 2017. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha: Studi pada UMKM Makanan Ringan di Kota Salatiga, *Jurnal Visi Manajemen*. Vol. 02. No. 02.
- Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta : Erlangga.
- Salim, Abu Malik As-Sayid. 2014. *Sahih Fikih Sunah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sugiyono, P. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta .
- Sugiyono, P. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta .
- Sugiyono, P. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta .

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Subekti. 2010. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Precimantoro Wonogiri, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*,. Universitas Dipenogoro Semarang.
- Sutrisno. 2018. Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 01. No. 01.
- Syafi'i. 1994. *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Muamalat Indonesia.
- Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta : Erlangga.
- Temalagi, H. L.. 2013. *Analisis Multivariate : Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Ibm Spss 20.0*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Titin Mulianti. 2020. Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam., *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 02. No. 01.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veitzal Rifai, Andria Pertama. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo Bambang. 2016. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 02. No. 02.
- Salim, Abu Malik Kamil bin As-Sayid. 2014. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyatin

Jabatan : Kepala Unit Pemasaran Bank Jateng

Perusahaan : Bank Jateng KCP Prembun

Tempat Penelitian : Jln. Raya Prembun No. 170, Kab. Kebumen

Menerangkan Bahwa :

Nama : KHANIFAN ALFI

Nim : 1717202126

Universitas : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Jurusan Prodi : Ekonomi dan Keuangan Islam Perbankan Syariah

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen)”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 21 Maret 2024

Kanit


Supriyatin, S.E



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3267/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/07/2023

Purwokerto, 5 Juli 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Jateng KCP Prembun
Di
Kebumen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul **Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen).**

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khanifan Alfi
2. NIM : 1717202126
3. Semester / Program Studi : XIV / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Gang Pelem, RT 02 / RW 02, Desa Petanahan,
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Konvensional (Studi Kasus Di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen).
2. Tempat/ Lokasi : Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebume
3. Waktu Observasi : April s/d Mei 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koordinator, Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami S.E., M.Si., Ak
 NIP. 19920613 201801 2 001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 002/BJKCPP/4/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Supriyatin
Jabatan : Kepala Unit Bank Jateng KCP Prembun
Nama Perusahaan : Bank Jateng KCP Prembun
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Prembun No. 170, Kec. Prembun, Kab. Kebumen

Menerangkan bahwa

Nama : Khanifan Alfi
NIM : 1717202126
PRODI : Perbankan Syariah
Alamat : Desa Petanahan, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen

Adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang beralamat di Jl. Raya Prembun No.170, Kec. Prembun, Kab. Kebumen. Yang melaksanakan penelitian di tempat kami Bank Jateng KCP Prembun sejak bulan April 2024 dengan hasil yang baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya bagi pihak yang berkepentingan.

Kebumen, 21 Maret 2024

Bank Jateng KCP Prembun



Supriyatin, S.E.

Narasumber 1: Pemimpin Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen

No	Pertanyaan dan Jawaban
1	Bagaimana sejarah berdirinya Bank Jateng?
	Awal mula Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No.4/ Kep/ MUBS/ 63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah.
2	Apa tujuan berdirinya Bank Jateng?
	Tujuan berdirinya Bank Jateng KCP Prembun salah satunya untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.
3	Bagaimana analisis nilai ekonomi islam terhadap pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng KCP Prembun ini ?
	Menurut pandangan saya sendiri, Bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga di Bank Jateng tidak akan membuat Bank Jateng dan nasabah Bank Jateng itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya Bank Jateng dan Nasabah Bank Jateng sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya dalam perkreditan bunga bank diharamkan. Sebab meski diidentikan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng sama sekali jauh yang pernah dipraktikkan di jahiliyyah yang

	diharamkan dalam al-Qur'an itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka
4.	Bagaimana pandangan ulama mengenai kredit menurut nilai ekonomi Islam?
	Dalam pandangan Ulama mengenai jual beli kredit kalau ditelusuri lebih dalam mengenai jual beli dengan sistem kredit, maka kita akan mendapati beberapa dalil yang berbicara tentang larangan jual beli seperti hadinya Nabi Saw, yang melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu barang, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli". Di hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Janganlah sebagian jual beli atas jual beli sebagian lainnya

Narasumber 2 kepala unit pemasaran Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen.

No	Pertanyaan dan Jawaban
1	Apa saja prinsip-prinsip pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Jateng KCP Prembun, Kab. Kebumen?
	Prinsip-prinsip yang digunakan Bank Jateng KCP Prembun antara lain kepribadian (<i>personality</i>), ability (<i>ability</i>), permodalan (<i>capital</i>), jaminan (<i>mortgage</i>), dan status ekonomi (<i>economic status</i>), atau biasa disebut dengan 5C diantaranya yaitu: <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i>
2	Apa saja mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Jateng KCP Prembun?
	Mekanisme pemberian KUR di Bank Jateng itu ada : <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan kredit atau pembiayaan. b. Penandatanganan perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut seluruh perjanjian turutannya, dilaksanakan

	<p>setelah Debitur menandatangani SPPK bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank.</p> <p>c. Realisasi kredit dilakukan setelah debitur menandatangani surat SPPK diatas materai, menandatangani perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut turutnya melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Dan terakhir proses pembukuan yang dilakukan oleh petugas bank.</p>
3	<p>Apa saja syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat di Bank Jateng KCP Prembun?</p>
	<p>a. Mengisi formulir permohonan kredit.</p> <p>b. Pas foto suami/istri ukuran 4X6.</p> <p>c. Fotocopy KTP (Suami dan Istri) yang masih berlaku.</p> <p>d. Fotocopy kartu keluarga (KK).</p> <p>e. Fotocopy surat nikah.</p> <p>f. Surat kematian atau cerai jika telah berstatus janda atau duda.</p> <p>g. Laporan keuangan secara sederhana.</p> <p>h. Fotocopy surat perijinan (surat keterangan desa)</p> <p>i. Fotocopy bukti kepemilikan agunan (sertifikat hak milik) dan fotocopy SPPT terakhir.</p>



Membersamai Kepala Unit



Crew dan Staf
Bank Jateng KCP Prembun



Rapat Koordinasi dengan Pimpinan
Bank Jateng KCP Prembun



Brefing akhir bulan bersama
pimpinan
Bank Jateng KCP Prembun



Proses pelaksanaan transaksi KUR
Oleh Bank Jateng KCP Prembun



Sosialisasi Progam Bank Jateng
KCP Prembun di Kecamatan
Mirit, Kebumen



Proses Penelitian Skripsi di Bank
Jateng Kcp Prembun



Membersamai Sosialisasi dalam
rangka Penelitian



Kategori	Jumlah	Tingkat Bunga	Syarat
Pinjaman	100.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	200.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	300.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	400.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	500.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	600.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	700.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	800.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	900.000.000,00	12,00%	...
Pinjaman	1.000.000.000,00	12,00%	...

Brosur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng KCP Prembun per mei 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Khanifan Alfi
2. NIM : 1717202126
3. Tempat / Tanggal Lahir : Kebumen, 21 Maret 1998
4. Alamat : Desa Petenahan, Kec, Petanahan,
Kab. Kebumen
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : M. Anwari
 - b. Nama Ibu : Samini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Tarbiyatul Masyitoh Petanahan
 - b. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 03 Petanahan, 2011
 - c. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Sunan Pandanaran,
Yogyakarta, 2014
 - d. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Sunan Pandanaran,
Yogyakarta, 2017
 - e. S.1 Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

Kebumen, 21 Mei 2024

Khanifan Alfi
1717202126